

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM KEPAILITAN

Oleh : Puspaningrum⁹

Abstract: Bankruptcy is a situation where the debtor is unable to make payments against the debts of the creditors. State can not afford the usual due to financial difficulties (financial distress) of the debtor who has suffered a setback. The main purpose of bankruptcy proceedings against the Limited Liability Company is to accelerate the process of liquidation in the context of the distribution of company assets to pay debts that the company has experienced financial difficulties that caused the insolvency. Company Limited as a corporation having characteristics such as private law, including the separation of assets between the management company with Limited Liability, if a limited company into bankruptcy so that the company broke up how the management responsibilities of a Limited Liability Company? whether the management company can still be held liable or not

Keywords: Company Limited, Bankruptcy.

LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mandiri dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi (Subekti, 1997). Organ dalam lembaga Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

⁹ Dosen Fakultas Hukum Unisri

Dalam penjalankan perseroan seluruh organ PT harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab agar perseroan bisa berkembang dengan baik. Namun dalam perjalanan ada kalanya perusahaan tidak berkembang dengan baik sehingga perseroan mengalami kebangkrutan, bahkan pembubaran dan likwidasi dengan kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distres*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran (M.Hadi Subhan, 2008).

Undang-undang Kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan dan badan hukum khususnya Perseroan Terbatas. Tujuan utama proses kepailitan terhadap Perseroan Terbatas adalah untuk mempercepat proses likwidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan yang telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan insolvensi tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri seperti halnya subyek hukum perseorangan, diantaranya adalah pemisahan kekayaan antara Organ PT dengan perseroan, jika perseroan mengalami kepailitan sehingga perseoran bubar bagaimana tanggung jawab organ PT tersebut apakah bisa dimintakan tanggung jawab secara pribadi atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya adalah: bagaimanakah tanggung jawab organ PT dalam kepailitan ?

PEMBAHASAN

Telah diketahui bahwa organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan komisaris, ketiga organ ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab masing-masing organ PT akan di bahas satu persatu dalam tulisan ini:

a. Tanggung jawab Pemegang Saham .

Kedudukan pemegang saham sangat penting dalam suatu pereroan terbatas. Rudi Prasetya menyatakan bahwa pemegang saham yang berkepentingan terhadap PT (Rudi Prasetya, 2001). Kepentingan itu berupa:

1. memperoleh pembagian keuntungan tahunan yang disebut deviden dalam hal PT memperoleh keuntungan.

2. dan sekiranya saham PT memasuki pasar modal, maka akan memperoleh keuntungan jika harga kurs saham dalam bursa naik (capital gain).
3. memperoleh pembagian sisa harta kekayaan PT dalam hal PT bubar.

Mengenai kedudukan RUPS dalam perseroan terbatas Pasal 1 ayat (3) UU PT mengatur bahwa RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persekutuan dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Untuk mengukur tanggung jawab dari pemegang saham harus dikaji terlebih dahulu kewenangan apa yang dimiliki oleh pemegang saham. Undang-undang PT memberikan wewenang kepada pemegang saham menggunakan konsep teori residu (teori sisa) yakni bahwa pemegang saham mempunyai wewenang atas semua hal yang tidak diberikan oleh direksi atau komisaris. Kewenangan itu adalah :

1. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.;
2. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan/komisaris;
3. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
4. Mengubah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Memberikan putusan untuk mengajukan kepailitan perseroan;
6. Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai rencana penggabungan atau peleburan;
7. Pembelian kembali saham perseroan;
8. Penetapan penambahan atau pengurangan modal perseroan;
9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
10. Penentuan penggunaan laba;
11. Pembubaran perseroan;

Berkaitan dengan kewenangan RUPS tersebut maka dapat ditentukan mengenai tanggungjawab hukum pemegang saham. Pada prinsipnya sebatas kewenangan pemegang saham tersebut, maka segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab dari perseroan itu. Undang-undang PT Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung

jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Pasal 3 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan itu, atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Maksud dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) ini bahwa menurut asasnya Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal, namun dalam praktek sebagian besar pemilihan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas sekedar untuk mengambil manfaat atas karakteristik yang terkandung dalam Perseroan Terbatas. Tidak jarang pemilihan bentuk Perseroan Terbatas sebenarnya hanya untuk penyalahgunaan sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan kerugian pihak lain. Dalam hubungan dengan itulah ketentuan Pasal 3 ayat (2) (b), (c), (d), yaitu jika ternyata pemegang saham menyalah gunakan bentuk Perseroan Terbatas tersebut maka menjadikannya harus bertanggung jawab secara pribadi, maksudnya jika kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban dari harta kekayaan pribadi pemegang saham (Rudhi Prasetya, 2001:197).

b. Tanggung jawab direksi

Direksi adalah salah satu organ PT yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dialam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradikma Perseroan Terbatas hal ini karena Direksi yang menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan Terbatas. Ketentuan normatif dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maka fungsi Direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu Perseroan Terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud tujuan perseroan sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan tugas mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili diluar dan di dalam perusahaan.

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya. Begitu juga dalam kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut (Frans Satrio Wicaksono, 2009:119).

Prinsip manajemen perseroan yang baik yang telah diakomodasi dalam ketentuan undang-undang Perseroan Terbatas masih harus dijabarkan secara detail dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tanggung jawab Direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary of relationship*) antara Direksi dan perseroan. Jika diperjelas hubungan tersebut mengandung tiga faktor penting yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian dalam bertindak (*duty of skill and care*).
2. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (*duty of loyalty*).
3. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Menentukan keadaan Direksi dianggap melanggar prinsip tersebut secara detail merupakan hal yang tidak mudah. Berdasarkan prinsip tersebut di atas Direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal sebagai *the business judgement rule*, yang merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan bagi direksi atas dakwaan pelanggaran ketiga prinsip tersebut. Dengan menggunakan prinsip *the business judgement rule* Direksi dapat dibebaskan dari tanggungjawab secara pribadi, sekalipun tindakannya merugikan perseroan, asalkan tindakannya dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan itikad baik semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT sebagai berikut, bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang dimaksud pada ayat (3) jika dapat membuktikan:

1. bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. tidak mempunyai bentuan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Demikian juga tanggung jawab Direksi dalam hal terjadi kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak mengalami kepailitan. Prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Hal ini karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan Terbatas yang merupakan subyek hukum mandiri sehingga perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan sendiri yang dalam hal ini dipresentasikan oleh direksi. Namun dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini.

Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut setiap anggota direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang terlunasi dari harta pailit tersebut. Bukan hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan/kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalami kebangkrutan yang berujung pada kepailitan.

Mengenai tanggung jawab Direksi yang perseoannya mengalami kepailitan, Munir Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi ketika perusahaan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi (dengan pembuktian biasa);
2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset tidak mencukupi barulah diambil aset pribadi Direksi;
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya (Munir Fuadi 2002, hal 26).

Permasalahan berikutnya mengenai tanggung jawab adalah mekanisme permintaan pertanggung jawaban direksi yang karena kesalahannya atau karena kelalaiannya menyebabkan

perseroan tersebut pailit. Apakah secara mutatis mutandis berlaku terhadap Direksi, dimana Kurator langsung meminta pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi atau diperlukan suatu acara gugatan di pengadilan? Undang-undang Kepailitan tidak mengatur hal ini demikian juga dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. M Hadi Subhan berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) bisa dijadikan alternatif untuk meminta pertanggung jawaban Direksi yang telah melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerudian pihak ketiga.

Selain pertanggung jawaban perdata (*civil liability*) Direksi dapat juga dikenakan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkait dengan tindakan organ perseroan tersebut dinyatakan pailit dan juga berkait dengan terjadinya pailit Perseroan Terbatas. Ketentuan pertanggung jawaban pidana terhadap Direksi diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP.

Pasal 398 KUHP mengatur, bahwa Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan yang telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

1. Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan.
2. Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan pinjaman uang engan syarat-syarat yang memberatkan padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi.
3. Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban tersebut seperti dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tidak diubah.

Berdasarkan Pasal 399 KUHP, bahwa Pengurus atau komisionaris perseroan terbatas, maskapai Andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh)

tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutangan pada perseroan. Maskapai atau perkumpulan untuk :

1. Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari *boedel*;
2. Telah memindahtangankan barang sesuatu dengan Cuma-Cuma atau jelas dibawah harganya;
3. Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian atau apapun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi.
4. Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut Pasal 6 alinea pertama KUHD atau Pasal 27 (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal, yaitu Pasal 398 dan Pasal 399 tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas dapat dituntut secara pidana apabila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditur Perseroan Terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan apabila mereka turut serta dalam memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perbuatan tersebut kerugian berat sehingga Perseroan Terbatas jatuh pailit atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan Perseroan Terbatas atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan dalam UUPT dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Selanjutnya baik direksi maupun komisaris Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila merekaayasa pengeluaran / utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditur Perseroan Terbatas atau mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas dengan Cuma-Cuma atau dengan harga jauh dibawah kewajaran.

c. Tanggung jawab Komisaris.

Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya dewan

komisaris berwenang untuk memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi, memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari Direksi yang diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan pengurus perseroan jika perseroan tidak memiliki Direksi.

Berbeda dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis, Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Direksi. Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pemegang saham, atas nama perseroan jika mempunyai paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat melakukan tuntutan kepada Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian perseoran.

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijaksanaan kepengurusan dan tindakan pengurusan oleh direksi, fungsi tersebut dewan Komisaris berkewajiban memberikan nasehat kepada Direksi. Dengan demikian titik berat dari tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan yang dijalankan oleh Direksi, menurut UU PT, Dewan Komisaris memiliki dua wewenang yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kesalahan dalam mengambil keputusan perseroan dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah perseroan melakukan kesalahan.

Berdasarkan Pasal 114 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan demikian:

- 1) Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku secara renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- 5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
- 6) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara dapat mengugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa jika komisaris lalai dalam menjalankan kewajibannya yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka Komisaris harus bertanggung jawab secara hukum. Jika Komisaris bersalah maka seluruh anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara renteng. Berdasarkan Pasal 115 UU PT, bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Dalam UUPT dimungkinkan juga bagi Komisaris untuk tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian perseroan, jika dapat membuktikan bahwa: telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Selain ancaman ganti rugi seperti halnya Direksi, Dewan Komisaris juga dapat terkena ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 397 dan Pasal 398 KUHP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pailit merupakan suatu keadaan debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distres*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

Kepailitan bisa terjadi pada orang per-orang maupun Badan Hukum termasuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai cirri-ciri seperti halnya subyek hukum perseorangan, di antaranya adalah pemisahan kekayaan antara Organ PT dengan perseroan. Jadi pada prinsipnya organ PT tidak bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kepailitan pada perseroan, namun dalam keadaan tertentu organ PT masih bisa dimintai tanggung jawab secara pribadi.

a. Tanggungjawab Pemegang Saham.

Berdasarkan UU PT Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dia miliki, hal ini dikarenakan pemegang tidak ikut menjalankan perusahaan.

b. Tanggung jawab Direksi.

Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tanggung jawab Direksi dalam hal terjadi kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak mengalami kepailitan. Prinsipnya Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subyek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan namun dalam beberapa hal Direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini.

Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan Dalam hal kepailitan sebagaimana terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang terlunasi dari harta pailit tersebut. Disamping

pertanggungjawaban perdata (civil liability) direksi dapat juga dikenakan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkaitan dengan tindakan organ perseroan tersebut dinyatakan pailit dan juga berkaitan dengan terjadinya pailit Perseroan Terbatas. Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP

c. Tanggung Jawab Komisararis.

Apabila Komisararis lalai dalam menjalankan kewajibannya yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka Komisararis harus bertanggung jawab secara hukum. Setiap anggota Dewan Komisararis secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Selain ancaman ganti rugi, seperti halnya direksi Dewan Komisararis juga dapat terkena ancaman pidana seperti yang terdapat dalam pasal 398 dan 399 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA.

- Fuady, Munir ,2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (edisi Revisi disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004) Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____,2002, *Hukum Bisnis dalm Teori dan Praktek* (Buku ke-1) Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudi ,2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*,Citra Adiyta Bakti. Bandung
- Subhan. Hadi M. ,2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Wicaksana, Satria F.,2009, *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisararis Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUH Per)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas